



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : 015/KEP-TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri dapat membentuk sentra penegakan hukum terpadu, sebagaimana dimaksud Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes tentang Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Undang Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 13/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Jawa Tengah dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2017 dan Nomor 135/Bawaslu-Prov.JT/HK.02.00/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Memperhatikan :

1. Program Kerja Kepengawasan Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
2. Rapat Pleno Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 tanggal 13 Januari 2018;
3. Berita Acara Pleno Nomor :009/Bawaslu-Prov.JT.06/OT.00/I/2018 Tanggal 13 Januari 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakaan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakaan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas :

1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana dan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana dan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah;

- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 berkewajiban menyampaikan laporan hasil kegiatan Pokja dimaksud kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan selama **6 (enam) bulan**, yakni sejak **13 Januari 2018 sampai dengan selesai** dan berhak mendapatkan honor sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan berlakunya surat keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 13 Januari 2018

**PANITIA PENGAWAS KABUPATEN
BREBES
KETUA**



WAKRO, S.I.P